

Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

¹Bambang Budiantoro

Abstract: Tujuan Penelitian ini menganalisis Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2020-2024. Populasi dalam penelitian ini adalah data ekonomi nasional yang terkait dengan kebijakan pajak dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020-2024. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan sampel Purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah data ekonomi nasional yang terkait dengan kebijakan pajak dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2024. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data time series dalam bentuk tahunan dari masing-masing variabel kebijakan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2020-2024 di Indonesia. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang diperoleh dengan fasilitas internet yang berguna bagi penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, terbukti nilai t_{hitung} variabel Kebijakan Pajak (X) sebesar 3,843 dengan tingkat signifikansi 0.031 Nilai t_{tabel} untuk $N = 5$ adalah 2.571. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,843 > 2.571$) dan tingkat signifikansi $0.031 < 0.050$. Nilai R Square sebesar 0.831 menunjukkan bahwa sebesar 83.1% variabel Kebijakan Pajak memiliki pengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Sisanya sebesar 16,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: BPS, Kebijakan Pajak, Pertumbuhan Ekonomi

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah yang berperan sebagai sumber pembiayaan negara. Perpajakan dianggap sangat penting bagi suatu negara, karena mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa negara berkembang termasuk Indonesia yang mengandalkan sumber pembiayaan pengeluaran atau belanja negara dari penerimaan pajak (Halim et al., 2020).

Pajak adalah suatu iuran yang harus dibayar oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan yang berdasarkan pada perundang-undnagan. (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. . Dengan melalui suatu kebijakan pajak, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi lainnya, seperti redistribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi.


Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat pajak merupakan pendapatan terbesar negara, tentu saja pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor yang

¹ Bambang Budiantoro, Universitas Panca Sakti Bekasi, Indonesia, Bambangbudiantoro@gmail.com

sangat potensial ini. Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya self assessment system yang menggantikan official assessment system. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) menganut sistem self assessment. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeteror dan melaporkan pajaknya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan di sektor ekonomi ialah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan atau pembangunan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. GDP (Gross Domestic Product) atau dalam bahasa Indonesia disebut PDB merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengukur pada pertumbuhan di sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah.

Di Indonesia, kebijakan pajak telah mengalami berbagai perubahan dan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dampak pada suatu kebijakan pada pajak terhadap pertumbuhan ekonomi masih menjadi topik yang banyak diperdebatkan. Beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang tepat dapat mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, akan tetapi pajak yang terlalu tinggi atau kebijakan pajak yang tidak efisien dapat menghambat aktivitas ekonomi.



Sumber: Data BPS (Badan Pusat Statistic) 2025

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tabel tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 hingga 2024, dengan tren yang relatif stabil di sekitar 5% sebelum mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,88% dan terus meningkat hingga mencapai 5,17% pada 2018. Namun, pada 2019 terjadi sedikit penurunan menjadi 5,02%, sebelum mengalami dampak signifikan akibat pandemi pada 2020 dengan pertumbuhan negatif sebesar -2,07%. Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan besar pada aktivitas ekonomi global, termasuk di Indonesia, yang berdampak pada penurunan konsumsi, investasi, dan perdagangan. Setelah mengalami kontraksi tersebut, ekonomi mulai pulih pada 2021 dengan pertumbuhan 3,7%, dan pemulihan berlanjut hingga 2022 dengan pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade, yaitu 5,31%. Pada 2023 dan 2024, pertumbuhan ekonomi kembali stabil di angka

5,05% dan 5,03%, mencerminkan pemulihan pasca pandemi serta upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Kebijakan pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Melalui kebijakan pajak yang efektif, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sejak tahun 2015 hingga 2024, Indonesia telah menerapkan berbagai reformasi perpajakan yang mencakup perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan, Pajak Penghasilan Individu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta kebijakan insentif pajak bagi sektor tertentu. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dampak dari kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi.

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Dalam Negeri	1.628.950,53	2.006.334,00	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
a. Pajak Dalam Negeri	1.248.415,11	1.474.145,70	1.943.654,90	2.045.450,00	2.234.959,30
(1) Pajak Penghasilan	594.033,33	696.676,60	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
i. Migas	-	-	-	-	-
ii. Non Migas	-	-	-	-	-
(2) Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450.328,06	551.900,50	687.609,50	742.264,50	811.365,00
(3) Pajak Bumi dan Bangunan	20.953,61	18.924,80	23.264,70	25.462,70	27.182,20
(4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(5) Cukai	176.309,31	195.517,80	226.880,80	227.210,00	246.079,40
(6) Pajak Lainnya	6.790,79	11.126,00	7.686,10	9.714,40	10.549,00
b. Pajak Perdagangan Internasional	36.721,21	73.695,40	90.897,60	72.898,00	74.900,50
(1) Bea Masuk	32.443,50	39.122,70	51.077,70	53.094,00	57.372,50
(2) Pajak Ekspor	4.277,71	34.572,70	39.819,90	19.804,00	17.528,00

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara

Sumber: Data BPS (Badan Pusat Statistic) 2025

Realisasi pendapatan negara dari sektor penerimaan dalam negeri mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Penerimaan dalam negeri meningkat dari Rp1.628,95 triliun pada 2020 menjadi Rp2.801,86 triliun pada 2024. Penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama dengan kenaikan dari Rp1.285,14 triliun pada 2020 menjadi Rp2.309,86 triliun pada 2024. Pajak dalam negeri menunjukkan tren pertumbuhan, dari Rp1.248,42 triliun pada 2020 menjadi Rp2.234,96 triliun pada 2024. Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak. PPh meningkat dari Rp594,03 triliun pada 2020 menjadi Rp1.139,78 triliun pada 2024, sedangkan

PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah naik dari Rp450,33 triliun menjadi Rp811,37 triliun dalam periode yang sama. Pajak perdagangan internasional mengalami fluktuasi. Bea masuk menunjukkan tren kenaikan dari Rp32,44 triliun pada 2020 menjadi Rp57,37 triliun pada 2024. Pajak ekspor mengalami penurunan dari Rp39,82 triliun pada 2022 menjadi Rp17,53 triliun pada 2024. Cukai mengalami peningkatan dari Rp176,31 triliun pada 2020 menjadi Rp246,08 triliun pada 2024. Kenaikan ini selaras dengan kebijakan penyesuaian tarif cukai pada produk tembakau dan minuman beralkohol. Tren peningkatan dalam penerimaan perpajakan mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah. Pajak dalam negeri, cukai, dan bea masuk menunjukkan pertumbuhan, sedangkan pajak ekspor mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, adanya penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.”

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada pengujian hubungan antarvariabel berdasarkan data numerik yang dianalisis secara statistik. Desain penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis secara objektif serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti empiris yang terukur. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data ekonomi nasional yang berkaitan dengan kebijakan pajak dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan pertimbangan ketersediaan dan relevansi data terhadap tujuan penelitian. Sampel penelitian berupa data time series tahunan selama periode 2020–2024, yang dianggap representatif untuk menggambarkan dinamika kebijakan pajak dan pertumbuhan ekonomi pada masa pemulihan pascapandemi COVID-19.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari sumber resmi dan terpercaya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, laporan keuangan pemerintah, serta publikasi dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu kebijakan pajak sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi guna memastikan kelayakan model regresi. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder, diperoleh gambaran hasil penelitian. Data diolah berdasarkan informasi yang telah terkumpul melalui laporan keuangan. Sesuai dengan jumlah data yang ditetapkan sebelumnya, analisis dilakukan terhadap laporan keuangan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode tahun 2019-2023. Kemudian dengan menggunakan alat bantu komputer program SPSS 20.00 for Windows, data dianalisis dan diinterpretasikan guna memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Gambaran hasil penelitian dari masing-masing variabel penelitian, yaitu Kebijakan Pajak (X) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Indonesia tahun 2020-2024, diuraikan pada bagian deskripsi data berikut ini :

Variabel Kebijakan Pajak (X)

Berikut variabel Kebijakan Pajak Indonesia tahun 2020-2024.

Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
Kebijakan Pajak	1.628.950,53	2.006.334,00	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara

Sumber : data primer peneliti, (2024)

Berdasarkan tabel di atas, variabel Kebijakan Pajak menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020-2024, mencerminkan adanya perubahan strategi pemerintah dalam mengelola penerimaan perpajakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2020, kebijakan pajak menghasilkan penerimaan sebesar Rp1.628.950,53 miliar. Pada tahun 2021, angka ini meningkat menjadi Rp2.006.334,00 miliar, mencerminkan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan optimalisasi kebijakan fiskal. Pada tahun 2022, penerimaan dari kebijakan pajak mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai Rp2.630.147,00 miliar, yang dapat dikaitkan dengan penerapan berbagai insentif dan reformasi perpajakan, seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11%. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp2.634.148,90 miliar, menunjukkan stabilitas penerimaan pajak di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Pada tahun 2024, penerimaan dari kebijakan pajak kembali meningkat menjadi Rp2.801.862,90 miliar. Peningkatan ini mengindikasikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. tren kenaikan dalam penerimaan pajak selama lima tahun terakhir menunjukkan peran penting kebijakan perpajakan dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Berikut variabel Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2020-2024.

Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
Perumbuhan Ekonomi	-2.07	3.7	5.31	5.05	5.03

Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : data primer peneliti, (2024)

Berdasarkan tabel di atas, variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -2,07%, mencerminkan dampak signifikan dari pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Pada tahun 2021, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan mencapai 3,7%, yang mencerminkan efektivitas berbagai stimulus ekonomi dan kebijakan pemulihan yang diterapkan pemerintah. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, di mana pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan menjadi 5,31%, didorong oleh peningkatan konsumsi domestik, investasi, serta ekspor yang membaik. Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 5,05%, menunjukkan adanya tantangan eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global dan dampak kebijakan moneter yang lebih ketat. Tren perlambatan ini berlanjut pada tahun 2024, dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03%, menandakan stabilisasi pertumbuhan dalam kisaran moderat. Data ini menunjukkan bahwa setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, ekonomi Indonesia

berhasil pulih dan mencapai tingkat pertumbuhan yang relatif stabil di atas 5% dalam tiga tahun terakhir, mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan ekonomi dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas uji autokorelasi dan uji regresi linier berganda. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau mendekati normal bisa dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov - Smirnov* (KS) tes. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* dengan syarat jika *asympp sig (2-tailed) > 0,05* maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika *asympp sig (2-tailed) < 0,05* maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Dan sedangkan pengambilan keputusannya grafik adalah sebagai berikut:

- a. Jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, model memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data tersebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal, model tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut hasil pengujian normalitas data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kebijakan Pajak (X)	Pertumbuhan Ekonomi (Y)
N		5	5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2.3067	3.4040
	Std. Deviation	.46600	3.12403
	Absolute	.356	.338
Most Extreme Differences	Positive	.241	.271
	Negative	-.356	-.338
Kolmogorov-Smirnov Z		.796	.755
Asymp. Sig. (2-tailed)		.550	.618

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Data

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) variabel Kebijakan Pajak (X) sebesar 0.550 dan untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 0.618, berarti data residual terdistribusi normal dikarenakan > 0.05 , Sedangkan Kolmogorov-Smirnov (*Test Statistic*) variabel Kebijakan Pajak (X) sebesar 0.796 dan untuk variabel Pertumbuhan

Ekonomi (Y) sebesar 0.755, berarti data residual terdistribusi normal, penulis juga menggunakan grafik Normal P-Plot. Tabel tersebut dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 2 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Uji normalitas dengan normal *probability plot* mensyaratkan bahwa penyebaran data harus berada disekitar wilayah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi syarat normal *probability plot* sehingga model regresi dalam penelitian memenuhi asumsi normalitas (berdistribusi normal). Artinya data dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2020), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Deteksi tidak adanya Multikolinearitas dengan melihat besaran nilai dari VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Menurut Ghozali (2020) kriteria terbebas dari gejala multikolinieritas yaitu nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10. Hasil pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-10.695	3.728		.064		
	Kebijakan Pajak (X)	6.112	1.590	.912	3.843	.031	1.000 1.000

a. Dependent Variable: Perumbuhan Ekonomi (Y)

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Berdasarkan tabel coefficients di atas, nilai *Tolerance* untuk variabel Kebijakan Pajak (X) adalah 1.000, yang lebih besar dari batas minimum 0,10. Selain itu, nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) juga sebesar 1.000, yang lebih kecil dari ambang batas maksimum 10,0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas dalam model regresi, sehingga hubungan antara variabel independen dan dependen

dapat dianalisis dengan lebih akurat tanpa adanya distorsi akibat hubungan linear antarvariabel independen.

Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji DurbinWatson (uji DW). Salah satu ukuran yang menentukan ada tidaknya autokorelasi dengan uji durbin watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah -2
- b. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW di antara -2 dan +2
- c. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.912 ^a	.831	.775	1.48213	2.569

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Pajak (X)

b. Dependent Variable: Perumbuhan Ekonomi (Y)

Tabel 5 Hasil Uji Autokolerasi

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Dari data di atas menunjukkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Salah satu ukuran yang memenuhi tidak terjadi autokorelasi yaitu jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$ (Santoso, 2019: 216). Nilai Durbin-Watson sebesar 2,569 lebih besar dari +2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linear terjadi autokorelasi negatif, yang artinya terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1, yaitu periode sebelumnya, maka H_0 ditolak.

Analisis Regresi Sederhana

Menurut Priyatno (2018:66), analisis linear sederhana adalah pengaruh secara linear antara satu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus regresi linear adalah sebagai berikut : $\hat{Y} = a + b X$ Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dengan menggunakan komputer program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 20 for Windows dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-10.695	3.728		2.869	.064
Kebijakan Pajak (X)	6.112	1.590	.912	3.843	.031

a. Dependent Variable: Perumbuhan Ekonomi (Y)

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Sederhana
Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -10.695 + 6.112X$$

- Nilai Konstanta a = -10.695 artinya, jika semua variabel independen, yaitu Kebijakan Pajak (X) bernilai nol, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar -10.695.
- Koefisien regresi Kebijakan Pajak (X) = 6.112 artinya, jika nilai Kebijakan Pajak meningkat sebesar satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan meningkat sebesar 6.112, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Uji Hipotesis

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-10.695	3.728		2.869	.064
Kebijakan Pajak (X)	6.112	1.590	.912	3.843	.031

a. Dependent Variable: Perumbuhan Ekonomi (Y)

Tabel 7 Hasil Uji t

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.8, nilai thitung variabel Kebijakan Pajak (X) sebesar 3.843 dengan tingkat signifikansi 0.031 Nilai ttabel untuk N = 5 adalah 2.571. Karena thitung > ttabel (3.843 > 2.571) dan tingkat signifikansi 0.031 < 0.050, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pajak (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.912a	.831	.775	1.48213

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Pajak (X)

b. Dependent Variable: Perumbuhan Ekonomi (Y)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sumber : Hasil Olahan Data (SPSS 20), 2025

Berdasarkan Tabel 4.10, nilai R Square sebesar 0.831 menunjukkan bahwa sebesar 83.1% variabel Kebijakan Pajak (X) memiliki pengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y). Sisanya sebesar 16,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Temuan penelitian bahwa Kebijakan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, terbukti nilai t_{hitung} variabel Kebijakan Pajak (X) sebesar 3,843 dengan tingkat signifikansi 0.031. Nilai t_{tabel} untuk $N = 5$ adalah 2.571. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,843 > 2.571$) dan tingkat signifikansi $0.031 < 0.050$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai R Square sebesar 0.831 menunjukkan bahwa sebesar 83.1% variabel Kebijakan Pajak memiliki pengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Sisanya sebesar 16,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pajak (X) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Ardianto, Tryas Chasbiandani, & Lazarus Sinaga (2023)., yang juga menemukan bahwa Kebijakan Pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Abdur Rahman, Yuli Hariyati, dan Evita Soliha Hani (2023), yang menyatakan bahwa penerapan insentif pajak, khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh), dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya mendorong peningkatan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut menemukan bahwa penurunan tarif PPh berpengaruh signifikan terhadap peningkatan konsumsi, yang kemudian berdampak positif pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan pada bab hasil analisa dan pembahasan, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian atau penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

Kebijakan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, terbukti nilai t_{hitung} variabel Kebijakan Pajak (X) sebesar 3,843 dengan tingkat signifikansi 0.031. Nilai t_{tabel} untuk $N = 5$ adalah 2.571. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,843 > 2.571$) dan tingkat signifikansi $0.031 < 0.050$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai R Square sebesar 0.831 menunjukkan bahwa sebesar 83.1% variabel Kebijakan Pajak memiliki pengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Sisanya sebesar 16,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pajak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi:

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi sistem perpajakan, pemberian insentif bagi sektor produktif, serta peningkatan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan pajak. Selain itu, perlu adanya diversifikasi sumber penerimaan pajak dengan memperluas basis pajak, seperti pajak ekonomi digital dan pajak lingkungan, guna mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Reformasi regulasi

yang berorientasi pada kemudahan administrasi perpajakan juga dapat mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional secara berkelanjutan

Untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat memperkuat kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif serta mendorong investasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi hijau, dan teknologi digital. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan akan mendukung daya saing tenaga kerja. Diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor industri manufaktur dan agribisnis juga dapat mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu. Di sisi lain, stabilitas makroekonomi perlu dijaga dengan memastikan kebijakan suku bunga dan inflasi tetap terkendali, serta memperkuat ketahanan ekonomi terhadap risiko eksternal melalui kerja sama perdagangan dan integrasi ekonomi global.

Daftar Pustaka

- Abdul, Halim.,(2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju STIE Muhammadiyah, Mamuju. Vol. 1 No.2, Juli 2020
- Abdur Rahman, Y., Hariyati, Y., & Hani, E. S. (2023). Dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Pertanian Agros*, 25(1).
- Adrian Sutedi, 2022, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika
- Amalia, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pbb-P2 Pada Bapenda Jakarta Timur Tahun 2020. *Akrual*, 4(1), 48-56
- Andik, Mukamad., Rofii, dan Putu, Sarda., Ardyan. 2017. Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. 2 (1): 303-316.
- Ardiansyah, H. (2017). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3)
- Ardianto, Y., Chasbiandani, T., & Sinaga, L. (2023). Pengaruh efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening di Kota Depok. *JRB - Jurnal Riset Bisnis*, 7(1).
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, L. 2019. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Ekonomi Indonesia*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Realisasi pendapatan negara (milyar rupiah)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam bukunya *Lebih Dekat Dengan Pajak* (2013:2)
- Lesfandra. (2021). Pengaruh Ekspor, Penanaman Modal Asing, Dan Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9.

- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: Andi.
- Muhamad, D. (2019). Metodologi Penelitian: Kerangka Berpikir dan Prosedur Penelitian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Nurdani, A. S., & Puspitasari, D. M. (2023). Pengaruh Ekspor Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2009-2019 di Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5(8), 3454.
- Priyatno, D. (2018). Analisis Regresi dan Pemodelan Linear dengan SPSS. Yogyakarta: Andi.
- Riduwan, R. (2021). Metode dan Teknik Analisis Data Penelitian: Kerangka Berpikir dan Aplikasinya. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Singgih. 2019. Panduan Lengkap SPSS Versi 20. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sari, A., & Rahman, F. (2020). Pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 11(2).
- Serndourw, R. H. Er., Mantiri, J., & Surpit, B. F. (2023). ADMINISTRASI PERPAJAKAN INDONESIA PERNERBITAN. ERURERKA MERDIA AKSARA.
- Siregar, Baldric. et al. 2018 . Akuntansi Manajemen Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, S. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D: Kerangka Berpikir dan Penerapannya. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2019. Makro Ekonomi, Teori Pengantar . PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 85.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No. 133.
- Waluyo. (2019). Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat